



P E N E T A P A N

Nomor 75/Pdt.G/2016/PA Msb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah / istbat nikah yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 64, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon I, umur 32 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon I**;

Termohon II, umur 26 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon II**;

Termohon III, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Honorer pada SMK 1 Tomoni, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Termohon III**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa insidentil yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor W.20.A24/187/



HK.05/II/2016, tanggal 5 Februari 2016, Termohon III, selain bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, juga sekaligus bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Termohon I dan Termohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 9 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 75/Pdt.G/2016/PA Msb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 7 April 1973, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan laki-laki, menurut agama Islam di Kampung, Kecamatan, Kota Parepare;
2. Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhum dan sebagai ahli waris, sehingga ditarik sebagai pihak dalam berperkara.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus janda 5 tahun, dan berstatus duda, yang menikahkan pada waktu itu ialah imam Kampung bernama, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama,, dan dengan mahar berupa emas 2 gram dibayar tunai;



4. Bahwa antara Pemohon dengan, tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai 3 orang anak, dan hingga hingga meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 2015, tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan tersebut;
7. Bahwa sampai sekarang pernikahan Pemohon dengan tidak terdaftar karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, dan belum adanya pencatatan pernikahan pada waktu itu belum teratur karena belum terbentuknya Kantor Urusan Agama sebagai lembaga pencatatan nikah bagi warga yang beragama Islam, sementara saat ini Pemohon membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan pensiunan TNI almarhum pada PT Taspen Palopo;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, Pemohon dengan yang di laksanakan pada tanggal 7 April 1973 Kampung, Kecamatan, Kota Parepare;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Putusan Nomor 75Pdt.G/2016/PA Msb. Hal 3 dari 10



Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon telah hadir sendiri di persidangan, selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan para Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa kesaksian dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu:

....., di bawah sumpah memberi kesaksian di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan baik, karena saksi ada hubungan keluarga dengan suami Pemohon, almarhum, yaitu saudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum pada tahun 1973, di Kampung, Kecamatan, Kota Parepare;
- Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan, Pemohon berstatus janda 5 tahun, sedangkan almarhum duda ditinggal mati istri pertamanya;
- Bahwa yang melakukan ijab kabul dengan pada saat pernikah tersebut, adalah imam Kampung bernama, dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon, bernama, disaksikan dua orang saksi nikah bernama, dan, serta mahar berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;



- Bahwa Pemohon dengan almarhum tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa selama perkawinan tersebut hingga almarhum meninggal dunia pada tanggal 5 November 2015, tidak pernah terjadi perceraian, selama itu almarhum sudah tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, serta dari hasil perkawinan tersebut lahir 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya dengan almarhum belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat melangsungkan perkawinan, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah untuk kelengkapan administrasi gaji pensiun almarhum sebagai pensiunan TNI pada PT Taspen;

Saksi kesatu:

....., di bawah sumpah memberi kesaksian di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan baik, karena saksi ada hubungan keluarga dengan suami Pemohon, yaitu saudara sepupu dengan saksi;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum, tapi saya tahu Pemohon melangsungkan pernikahan dengan almarhum di Kampung, Kecamatan, Kota Parepare pada tahun 1973;

Putusan Nomor 75Pdt.G/2016/PA Msb. Hal 3 dari 10



- Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon bertstatus janda 5 tahun, sedangkan almarhum juga duda ditinggal mati istri pertamanya;
- Bahwa almarhum mempunyai anak dari istri pertamanya, tapi saksi tidak tahu namanya masing-masing;
- Bahwa Pemohon dan almarhum tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan almarhum telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama perkawinan tersebut hingga almarhum meninggal dunia pada tanggal 5 November 2015, tidak pernah terjadi perceraian, selama itu almarhum sudah tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain, serta dari hasil perkawinan tersebut lahir 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut hingga saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah karena pernikahannya dengan almarhum belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama tempat melangsungkan perkawinan, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti nikah untuk kelengkapan administrasi gaji pensiun almarhum sebagai pensiunan TNI pada PT Taspen;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan



perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diitsbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Masamba demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon dengan almarhum yang berlangsung pada tanggal 7 April 1973 di Kampung, Kecamatan, Kota Parepare, karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan isbat nikah dengan ayah para Termohon, almarhum

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing, dan kedua orang saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara aquo, dan memberi kesaksian di hadapan persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 172

Putusan Nomor 75Pdt.G/2016/PA Msb. Hal 3 dari 10



ayat (2) R.Bg., sehingga secara formal kedua orang saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tentang pernikahan, dan tidak adanya buku kutipan akta nikah Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah mengasungkan pernikahan dengan almarhum pada tanggal 7 April 1973 di Kampung, Kecamatan, Kota Parepare;
- Bahwa pada pernikahan Pemohon dengan almarhum ijab kabul dilakukan oleh imam Kampung bernama dengan wali Nikah ayah kandung Pemohon, bernama
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon dan, adalah, dan dengan mahar emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik secara hukum Islam, dan selama melangsungkan perkawinan tidak pernah bercerai, dan tidak ada pula pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan
- Bahwa perkawinan tersebut belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama, karena saat itu belum terbentuk Kantor Urusan Agama, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan bukti atas keabsahan



perkawinannya untuk kelengkapan administrasi pengalihan pensiun TNI almarhum;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah diajukan Pemohon untuk mendapatkan buku nikah. Maksud atau alasan permohonan tersebut disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon dengan almarhum, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan almarhum tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu almarhum tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Disamping itu sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan itsbat nikah tersebut. Oleh karena itu, Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan almarhum tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Putusan Nomor 75Pdt.G/2016/PA Msb. Hal 3 dari 10



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Bughyah al Mustarsyidin halaman 209 sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

**الدعوى وقف على بينة لها شهدت فإذا
الزوجة ثبتت**

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya".

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan almarhum tersebut, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa terbukti pula berdasarkan fakta di muka, pernikahan Pemohon dilaksanakan pada tahun 1968 sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dimana saat itu Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang berwenang mencatatkan perkawinan warga negara Indonesia yang beragama Islam belum terbentuk, sehingga secara formal sampai saat ini Pemohon belum memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan. Oleh karena itu maksud pengajuan permohonan isbat nikah oleh Pemohon menunjukkan bahwa Pemohon telah beritikad baik menjalankan ketentuan perundang-undangan mengenai pencatatan nikah.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasar pada ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan ayat (3) huruf (d) dan (e), Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dengan almarhum dapat diisbatkan.



Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perkawinan, maka sesuai maksud Pasal 8 ayat (2), Pasal 35 huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 juncto Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon, Pemohon dengan almarhum yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1973 di Kampung, Kecamatan, Kota Parepare;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Timur;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 75Pdt.G/2016/PA Msb. Hal 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1437 Hijriyah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba yang terdiri dari, sebagai Ketua Majelis serta, dan, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Hakim Anggota I,
ttd.

Ketua Majelis
ttd.

Hakim Anggota II,
ttd.

Panitera Pengganti
ttd
Haruddin Timung, SHI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00
 2. Biaya Proses : Rp 50.000.00
 3. Biaya Panggilan : Rp 450.000,00
 4. Redaksi : Rp 5.000.00
 5. Materai : Rp 6.000.00
 - Jumlah : Rp 541.000,00
- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Nomor 75Pdt.G/2016/PA Msb. Hal 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)